



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PAS - 303.KP.04.01 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PUSAT KONSULTASI DAN LAYANAN PSIKOSOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pemasyarakatan serta peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi perlindungan dan pengentasan anak di bidang Konsultasi dan Layanan Psikososial;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kepentingan tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pusat Konsultasi dan Layanan Psikososial pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cukup cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
5. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
8. Inpres No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PUSAT KONSULTASI DAN LAYANAN PSIKOSOSIAL DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dalam kedudukannya sebagai Tim Pusat Konsultasi dan Layanan Psikososial Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

- KEDUA : Tim Pusat Konsultasi dan Layanan Psikososial Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Membantu Pusat Konsultasi dan Layanan Psikososial di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Seluruh Indonesia untuk melaksanakan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi penanganan masalah-masalah psikososial pada UPT Pemasyarakatan;
 2. Menyusun konsep kebijakan dan program pembinaan dan pembimbingan khusus bagi anak yang mengalami masalah – masalah Psikososial;
 3. Mengembangkan program intervensi psikologi dan sosial dalam proses pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan;
 4. Melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pusat Konsultasi dan Layanan Psikososial Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- KEEMPAT : Rincian tugas Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,




HANDOYO SUDRADJAT
NIP. 19560422 197803 1 001

Lampiran Surat

Nomor : PAS-303.KP.04.01Th.2014

Tanggal : 24 Desember 2014

SUSUNAN TIM PUSAT KONSULTASI DAN LAYANAN PSIKOSOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

- I. Pengarah : Direktur Jenderal Pemasyarakatan
- II. Penanggungjawab : Drs. Priyadi, Bc.IP, M.Si
(Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak)
- III. Ketua : G.A.P Suwardani, Bc.IP, SH, M.Si
(Kasubdit Perlindungan dan Pengentasan Anak)
- IV. Sekretaris : Acik Veriati, S.Psi, M.Si
(Kasi Konsultasi dan Fasilitator)
- Anggota : 1. Ania, S. Kom
2. Putri Wisnu Wardhani, S.Psi
- V. Bidang - bidang
- A. Bidang Konsultasi dan Layanan Psikologis
Koordinator : Suri Handayani, S.Psi, M.Psi, Psi (Penyusun Materi Kebijakan)
Anggota : 1. Shanti Suzanna, S.Psi, M.Psi, Psi
2. Indi Fitriani Isti, S.Psi
3. Ninung Nurita Anasari, S.Psi
4. Maulana Sidqi Pasha, S.Psi
- B. Bidang Konsultasi dan Layanan Sosial
Koordinator : Drs. Tatan Rahmawan, M.Si (Kasi Penelitian Kemasyarakatan Anak)
Anggota : 1. Vivi Syvilani Biafri, Aks
2. Ali Muhammad, Aks, M.Si
3. Giyanto, S.IP, M.Si

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Lampiran Surat

Nomor : PAS - 303.KP.04.01 Th. 2014

Tanggal : 24 Desember 2014

**URAIAN TUGAS TIM KONSULTASI DAN LAYANAN PSIKOSOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

I. PENGARAH :

- Menentukan dan menetapkan target serta memberikan pengarahan tugas-tugas Tim Konsultasi dan Layanan Psikososial

II. PENANGGUNG JAWAB :

1. Bertanggung jawab atas seluruh proses dan kegiatan di Pusat Konsultasi dan Layanan Psikososial di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan
2. Menetapkan kebijakan di bidang konsultasi dan layanan Psikososial
3. Menetapkan program kerja tahunan Tim Konsultasi dan Layanan Psikososial
4. Menetapkan dan menandatangani kesepakatan kerjasama (MoU) dengan kemitraan yang mendukung kelancaran tugas Tim Konsultasi dan Layanan Psikososial
5. Memfasilitasi pengembangan program intervensi dibidang psikologi dan sosial bagi WBP dan Klien Pemasyarakatan
6. Memberikan bantuan secara moril maupun materiil kepada Tim Konsultasi dan Layanan Psikososial
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Konsultasi dan Layanan Psikososial kepada Pengarah

III. KETUA :

1. Melaksanakan fungsi pendelegasian, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Tim Konsultasi dan Layanan Psikososial
2. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program kerja Tim Konsultasi dan Layanan Psikososial
3. Mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan di bidang konsultasi dan layanan Psikososial kepada bidang-bidang terkait
4. Menyusun perencanaan target dan program kerja tahunan Tim Konsultasi dan Layanan Psikososial
5. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait
6. Memfasilitasi pengembangan program intervensi dibidang Psikososial

IV. SEKRETARIAT

A. Koordinator

1. Mengkoordinasi seluruh aktivitas kesekretariat Tim Konsultasi dan Layanan Tim Konsultasi dan Layanan
2. Mengelola dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi ketata usahaan serta manajemen administrasi tim kerja
3. Menyelenggarakan administrasi keuangan baik yang berasal dari DIPA maupun dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat
4. Memfasilitasi pengajuan dan pelaporan anggaran kegiatan Tim Konsultasi dan Layanan Psikososial
5. Menginventarisir sarana dan prasarana pendukung program kerja Tim Konsultasi dan Layanan Psikososial
6. Menyiapkan laporan bulanan dan per semester terkait dengan pelaksanaan kegiatan Konsultasi dan Layanan Psikososial
7. Mengembangkan sistem pelaporan dan pencatatan pelaksanaan program kegiatan Konsultasi dan Layanan Psikososial pada Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM serta Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan

B. Anggota

1. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, administrasi, menyiapkan sarana dan prasarana serta pelaporan yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas tim
2. Membantu kelancaran tugas Koordinator Sekretariat

V. BIDANG-BIDANG

A. Bidang Konsultasi dan Layanan Psikologi

a. Koordinator :

1. Mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan dan standarisasi bidang Konsultasi dan Layanan Psikologi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang Konsultasi dan Layanan Psikologi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan
3. Melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan (supervisi), mentoring dan pengembangan pelaksanaan program kerja perihal pemberian Konsultasi dan Layanan Psikologi bagi WBP Pemasyarakatan
4. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan, pembekalan dan pendampingan kepada Petugas Pemasyarakatan baik pada tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM serta Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan
5. Melakukan pemetaan dan penelitian berkenaan program intervensi bidang Psikologi dalam proses pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan
6. Memberikan fasilitasi, rekomendasi dan rujukan kepada pihak - pihak terkait dalam penanganan kasus Psikologi pada anak
7. Memberi rekomendasi dan rujukan kepada pihak - pihak terkait dalam penanganan kasus Psikologi
8. Menyelenggarakan koordinasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi kerja kegiatan Konsultasi dan Layanan Psikologi

b. Anggota :

1. Menyusun rencana kerja unit Konsultasi dan Pelayanan Psikososial Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
2. Mempersiapkan bahan-bahan pendukung pelaksanaan tugas-tugas tim
3. Melaksanakan pengambilan data dalam rangka pemetaan masalah psikologis pada WBP dan Klien Pemasyarakatan
4. Memberikan konsultasi dan pendampingan terhadap Petugas Pemasyarakatan dalam penanganan, tahanan, warga binaan pemasyarakatan dan klien yang mengalami masalah psikologis
5. Menyusun laporan kegiatan

B. Bidang Konsultasi dan Layanan Sosial

a. Koordinator :

1. Mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan dan standarisasi bidang Konsultasi dan Layanan Sosial pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang Konsultasi dan Layanan Sosial pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan
3. Melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan (supervisi), mentoring dan pengembangan pelaksanaan program kerja perihal pemberian Konsultasi dan Layanan Sosial bagi WBP Pemasyarakatan
4. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan, pembekalan dan pendampingan kepada Petugas Pemasyarakatan baik pada tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM serta Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan
5. Melakukan pemetaan dan penelitian berkenaan program intervensi bidang Sosial dalam proses pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan
6. Memberikan fasilitasi, rekomendasi dan rujukan kepada pihak - pihak terkait dalam penanganan kasus Sosial pada anak

7. Memberi rekomendasi dan rujukan kepada pihak - pihak terkait dalam penanganan kasus Sosial
8. Menyelenggarakan koordinasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi kerja kegiatan Konsultasi dan Layanan Sosial

b. Anggota :

1. Menyusun rencana kerja unit Konsultasi dan Pelayanan Psikososial Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
2. Mempersiapkan bahan-bahan pendukung pelaksanaan tugas-tugas tim
3. Melaksanakan pengambilan data dalam rangka pemetaan masalah sosial pada WBP dan Klien Pemasyarakatan
4. Memberikan konsultasi dan pendampingan terhadap Petugas Pemasyarakatan dalam penanganan tahanan, warga binaan pemasyarakatan dan klien yang mengalami masalah sosial
5. Menyusun laporan kegiatan

VI. TIM KONSULTASI DAN LAYANAN PSIKOSOSIAL PADA DIVISI PEMASYARAKATAN KANWIL KEMENKUMHAM

1. Melaksanakan pembinaan, pendampingan, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan program kerja Tim Konsultasi dan Layanan Psikososial pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat
2. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Tim Konsultasi dan Layanan Psikososial Kanwil secara berkala kepada Tim Konsultasi dan Layanan Pusat

VII. TIM PELAKSANA KONSULTASI DAN LAYANAN PSIKOSOSIAL PADA UPT PEMASYARAKATAN

1. Melaksanakan kegiatan Konsultasi dan Layanan Psikososial bagi WBP
2. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Tim Pelaksana Konsultasi dan Layanan Psikososial UPT Pemasyarakatan secara berkala kepada Tim Konsultasi dan Layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

HANDOYO SUDRADJAT
NIP. 19560422 197803 1 001

